



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ALIPIN SUTIPNO BIN RIPTOYO, NIK 330710231076005, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 23 Oktober 1976 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, RT 008, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik solehbayu30@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

TURAH BINTI ACHMAD MIANO, NIK 3307104811780001, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 08 November 1978 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, RT 008, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik solehbayu30@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PONIRAH BINTI TRIYONO, NIK 3307156704790002, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 27 April 1976 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, RT 003, RW 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik solehbayu30@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya dalam Penetapan ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Solich Bayu Setyo Bin Alipin Sutipno**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, pada tanggal 20 Oktober 2004 yang sekarang berumur 18 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, RT 008, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-22112013-0036, tanggal 22 November 2013;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3307100903100004, tanggal 20 Februari 2019;
3. Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Yuliyah Putriana Binti Basir Muhyono**, Lahir di Wonosobo, pada tanggal 11 Juli 2007 yang sekarang berumur 16 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tidak/belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, RT 003, RW 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-03052016-0001 tanggal 4 Mei 2016;
4. Bahwa Pemohon III telah bercerai dengan saudara **Basir Muhyono Bin Murtodo** yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama **Yuliyah Putriana Binti Basir Muhyono** pada tahun 2018, dan sampai saat ini saudara **Basir Muhyono Bin Murtodo** tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 2 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon III telah menikah lagi dengan saudara **Amin Dul Wahman Bin Marwadi** pada tanggal 05 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Buku Nikah Nomor 0135/02/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
6. Bahwa anak Pemohon III sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon III, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 6208011601080001, tanggal 06 November 2019;
7. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Solich Bayu Setyo Bin Alipin Sutipno**, dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **Yuliyah Putriana Binti Basir Muhyono** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-259/Kua.15.08.1/PW.01/9/2023 tanggal 04 September 2023 dan B-260/Kua.15.08.1/PW.01/9/2023 tanggal 04 September 2023;
9. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
10. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Solich Bayu Setyo Bin Alipin Sutipno**) dengan anak Pemohon III (**Yuliyah Putriana Binti Basir Muhyono**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan

Hal. 3 dari 22 Hal.



manapun, demikian pula halnya dengan anak Pemohon III, belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun;

12. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
13. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Lajang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini belum bekerja, begitu pula anak kandung Pemohon III berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno**) dan anak kandung Pemohon III bernama (**Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono**), untuk menikah dibawah umur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh masing-masing anaknya telah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan

Hal. 4 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Bagi seorang laki-laki dipandang belum memiliki kesiapan dan kematangan serta kedewasaan dalam berfikir dan berperilaku. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak masing-masing para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka, mengingat usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak mereka dan menyatakan akan mendampingi dan membimbing anak-anak tersebut agar terhindar dari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I yang bernama Solich Bayu Setyo Bin Alipin Sutipno telah dihadirkan

Hal. 5 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini ia berusia 18 Tahun lebih sebelas bulan;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno telah mengenal anak Pemohon III yang bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono, sejak satu tahun sudah saling kenal dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno telah mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap ingin menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon III;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rata rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan anak Pemohon III tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia dirinya dan anak Pemohon III masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan ingin secepatnya menikah karena sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sering bepergian bersama;
- Bahwa, Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan anak Pemohon III berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon III yang bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon III , yang saat ini berusia enam belas tahun;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno, sejak satu tahun sudah saling kenal dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dirinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan mereka, namun ditolak

Hal. 7 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia dirinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anak Pemohon III berstatus bujang;
- Bahwa, Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menyatakan ingin secepatnya dinikahkan karena sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sering bepergian bersama;
- Bahwa Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono mengetahui anak Pemohon III saat ini sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rata rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3307102310760005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 2 Nopember 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3307104811780001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 4 Desember 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarg Alipin Sutipno, Nomor 3307100903100004, tanggal 20 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Solich Bayu Setyo, Nomor 3307-LT-22112013-0036, tanggal 22 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh

Hal. 8 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Solich Bayu Setyo, Nomor DN-03/D-SMP/K0995712, tanggal 20 Februari 2019, yang diterbitkan oleh SMPN4 Satu Atap Watumalang Kabupaten Wonosobo, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-5;
 6. Asli Surat Penolakan Menikah Nomor B-259/kua.15.08/PW.01/9/2023 tanggal 4 September 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara atas nama Solich Bayu Setyo, telah dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 3307156704790002, tanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-7;
 8. Fotokopi Buku Kutipa Akta Nikah atas nama Pemohon III, Nomor 0135/02/XI/2018 tanggal 5 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Amin Dul Wahman, Nomor 6208011601080001 tanggal 6 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutapen Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-10;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuliyah Putriana, Nomor 6208-LT-03052016-0001, tanggal 4 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 9 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama Yuliah Putriana, Nomor DN-14/D-SD/K13/0030280 tanggal 16 Juni 2021, yang diterbitkan oleh SD Perdana Kecamatan Sukamara. telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-11;
12. Asli Surat Keterangan Hamil, atas nama Yuliah Putriana Nomor 812/706/PKM-Sukamara, tanggal 7 September 2023, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P-12;
13. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B-260/kKua.15.08/PW.01/9/2023 tanggal 4 September 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara atas nama Solich Bayu Setyo, telah dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-13;

B. Bukti Saksi :

1. **AHMAD HUMAIDI BIN QODIRSYAH**, NIK 6208042103940001, lahir di Sungai Pasir, tanggal 21 Maret 1994 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Sungai Pasir, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin, RT 005, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon III
 - Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak mereka, namun terkendala masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bayu baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyelesaikan sekolah tingkat SLTP, namun tidak mau lagi melanjutkan sekolah;

Hal. 10 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehari hari anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja membantu orang tuanya bekerja di perusahaan sawit sebagai tenaga panen;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sehari hari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah nampak dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keduanya masih sama sama lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon III bernama Yuli baru berusia enam belas tahun;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah lulus sekolah dasar, namun tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, sehari hari anak Pemohon III sudah nampak dewasa dan mandiri dan bekerja menjaga warung milik orang tua Pemohon III;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan;
- Bahwa saksi siap membantu segala sesuatunya demi keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon;

2. AMIN SUPARDI BIN TRIYONO, NIK 6208010212760001, lahir di Wonosobo, tanggal 02 Desember 1976 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon III
- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak mereka, namun terkendala masih dibawah umur;

Hal. 11 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bayu baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyelesaikan sekolah tingkat SLTP, namun tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa, sehari hari anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja membantu orang tuanya bekerja di perusahaan sawit sebagai tenaga panen;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sehari hari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah nampak dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keduanya masih sama sama lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon III bernama Yuli baru berusia enam belas tahun;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah lulus sekolah dasar, namun tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, sehari hari anak Pemohon III sudah nampak dewasa dan mandiri dan bekerja menjaga warung milik orang tua Pemohon III;
- Bahwa, anak Pemohon III sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan dapat melaksanakan tugas sehari yang biasa dilakukan seorang isteri, seperti memasak, mencuci pakaian dan lainnya;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan;
- Bahwa saksi siap membantu segala sesuatunya demi keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 12 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai pria dan wanita, masing-masing dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dan dapat diajukan secara bersama-sama dengan memilih Pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orangtua anak, hal ini sesuai berdasarkan pasal 9 PERMA Nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya Hakim menyatakan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka yang bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno dan Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono adalah supaya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dibawah umur, dikarenakan

Hal. 13 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak satu tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sering bepergian bersama dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara, berdasarkan surat Nomor B-259/Kua.15.08.1/PW.01/9/2023 tanggal 04 September 2023 dan B-260/Kua.15.08.1/PW.01/9/2023 tanggal 04 September 2023 tanggal 04 September 2023, menolak untuk menikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon sendiri;

Hal. 14 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno dan anak Pemohon III yang bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari masing-masing anaknya yang dimohonkan dispensasi yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti

Hal. 15 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah orang tua dari anak bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan berusia 18 Tahun tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono adalah anak kandung Pemohon III dan telah berusia 16 tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan sekolahnya di SLTP Nomor DN-03/D-SMP/K13/0995712, Kabupaten Wonosobo dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III telah menyelesaikan sekolahnya di SDN sebagaimana ijazah Nomor DN-14/D-SD/K13/0030280, Kabupaten Sukamara dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.13, para Pemohon telah berusaha mendaftarkan kehendak perkawinan anak-anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Ahmad Humaidi Bin Qadirsyah sebagai Menantu Pemohon III dan Amin Supardi Bin Triyono sebagai Kakak Kandung Pemohon III yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang,

Hal. 16 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno, saat ini berumur 18 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami;
- Bahwa anak Pemohon III yang bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;
- Bahwa anak para Pemohon, masing-masing menyatakan tidak keberatan untuk menikah dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon sudah saling kenal sejak satu tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan anak Pemohon III adalah gadis;

Hal. 17 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah menyadari risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rata rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing anak mendesak ingin menikahkan anak mereka karena sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sering bepergian bersama;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal negatif di masyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut,

Hal. 18 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 Tahun dan 16, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang*

Hal. 19 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Solich Bayu Setyo bin Alipin Sutipno dan anak Pemohon III bernama Yuliyah Putriana binti Basir Muhyono menikah dibawah umur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar penetapan

Hal. 20 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (SOLICH BAYU SETYO BIN ALIPIN SUTIPNO) dan anak kandung Pemohon III bernama (YULIYAH PUTRIANA BINTI BASIR MUHYONO), untuk menikah dibawah umur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00.- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Hal. 21 dari 22 Hal.



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH		:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal.